

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan suatu negara terutama Indonesia memerlukan daya yang cukup besar dalam melakukan pembangunan dan daya untuk meningkatkan perekonomian nasional. salah satu sumber pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pajak, sehingga pemerintah membentuk regulasi yang mengatur mengenai perpajakan di Indonesia untuk memaksimalkan pendapatan pajak yang diterima oleh negara. Pajak merupakan kontribusi wajib dibayarkan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai undang-undang yang telah ditentukan, serta tidak menerima imbalan secara langsung.

Pajak di perusahaan, disebut menjadi beban yang dapat mengurangi laba bersih entitas tersebut. Secara umum beban tersebut dipergunakan untuk mengoptimalkan laba perusahaan. (Suandy, 2014) Pajak ini memaksa perusahaan menghasilkan keputusan untuk melakukan perencanaan pajak melalui tindakan penghindaran pajak yang bisa dianggap *Tax Avoidance*. *Tax Avoidance* ialah cara mengurangi pajak perusahaan dengan tetap memperhatikan serta mematuhi peraturan yang berlaku. Penghindaran pajak merupakan usaha memanfaatkan dispensasi serta potongan yg diperkenankan untuk pengurangan pajak (Budiman, 2012). serta dianggap mengurangi pajak secara eksplisit dan merefleksikan seluruh transaksi yang memiliki pengaruh terhadap utang pajak eksplisit suatu perusahaan.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *Corporate Governance (CG)* yaitu seperangkat aturan yang menetapkan korelasi antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka (Arifin, 2007). (Sumihandayani,2013) *Corporate governance* memainkan beberapa peran,seperti mejadi pengawas atas penghindaran pajak. sehingga nanti pada pemantauan kerja serta proses pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. menurut beberapa penelitian ketelibatan perusahaan dalam praktiik penghindaran pajak bisa ditentukan oleh tata kelola perusahaan yang kurang baik. Hal ini dapat memicu perusahaan mengeluarkan informasi yang kurang sesuai dantidak transparan untuk mendorong perusahaan melakukan manipulasi akuntansi supaya terhindar dari beban pajak.

Perusahaan dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban atas segala aktivitasnya kepada *stakeholder*. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dianggap tidak bertanggungjawab secara sosial. Komitmen bisnis berkelanjutan yang berkontribusi bagi ekonomi melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang berpengaruh pada lingkungan sekitar dan masyarakat umum demi meningkatkan sarana dan keberlangsungan hidup masyarakat setempat maupun secara umum dengan cara yang bermanfaat, baik untuk bisnis itu sendiri maupun masyarakat secara luas atau untuk pembangunan yang disebut dengan Tanggungjawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (World Bank group dalam Sutedi, 2015). Perusahaan yang menerapkan aktivitas CSR

melakukan usaha untuk memperoleh profit yang besar dengan tidak menghilangkan tanggung jawab secara sosial pada lingkungan juga pihak lain yang terkena dampak dari aktivitas entitas tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengambil judul Analisis pengaruh *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia Tahun 2018-2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- A. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh pada kemungkinan terjadinya *Tax Avoidance*?
- B. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh pada kemungkinan terjadinya Pada *Tax Avoidance*?
- C. Apakah Kepemilikan Institusional Berpengaruh Pada kemungkinan terjadinya *Tax Avoidance*?
- D. Apakah Komisaris Independen berpengaruh pada kemungkinan terjadinya *Tax Avoidance*?
- E. Apakah Kualitas Audit berpengaruh pada kemungkinan terjadinya *Tax Avoidance*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- A. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap kemungkinan terjadinya *Tax Avoidance*.
- B. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap kemungkinan terjadinya *Tax Avoidance*.
- C. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap kemungkinan terjadinya *Tax Avoidance*.
- D. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Komisaris Independen terhadap kemungkinan terjadinya *Tax Avoidance*.
- E. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kualitas Audit terhadap kemungkinan terjadinya *Tax Avoidance*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penenititan ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai pembuktian pada mata kuliah yang telah ditempuh.
2. Diharapkan dapat sebagai referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).
3. Dapat mengetahui pengaruh *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), sehingga dapat mengembangkan pada penelitian selanjutnya.
4. Memperluas wawasan didalam bidang akuntansi, sehingga bisa terus dipelajari.